



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

....., Tempat Lahir di Bulukumba, tanggal 30 Januari 1995, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kelurahan Holo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

....., Tempat Lahir di Piru, tanggal 01 Januari 2000, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kelurahan Holo Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
Selanjutnya, Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 1 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2015 yang dilaksanakan di Bulukumba, Desa Baroppappe, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Msh



2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sakin selaku penghulu masjid di Bulukumba, dengan wali nikah adalah Rahim Halin (Ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ali dan Tajau dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejaka dan perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak, yaitu : M. Rafli, Laki-Laki, Umur 4 Tahun
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Telutih ternyata pernikahan para Pemohon belum didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015, di Bulukumba, Desa Baroppappe, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba;;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Msh



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir
sendiri di muka persidangan.

Bahwa atas pertanyaan Hakim pemeriksa, para Pemohon
menyatakan ingin mencabut permohonan yang diajukan Para Pemohon
tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para
Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencabut perkara yang
diajukannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara
dilaksanakan, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271
Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena
dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dicabut,
maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang dalam
Program Isbat Nikah Terpadu ini ditanggung oleh Tim Penggerak PKK
Kabupaten Maluku Tengah.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA Msh., dicabut.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sejumlah Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 H., oleh Hakim Rifyal Fachri Tatuhey S.HI. M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erna, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2020/PA.Msh